

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940

02150810900

pelayanan.jakarta.go.id

 DPMPTSP DKI JAKARTA

Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama (TK/SD/SMP/SMA/SMK)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940

02150810900

pelayanan.jakarta.go.id

 DPMPTSP DKI JAKARTA

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000
2. Jika dikuasakan : Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberikuasa
3. Badan Hukum Yayasan : Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi); SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh Kemenkumham; dan NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Izin Operasional atau Pendirian Sekolah atau Satuan Pendidikan Indonesia (SPI)
7. Izin Penyelenggaraan atau Operasional atau Pendirian SPK terdahulu; (jika Perpanjangan)
8. Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama terdahulu; (jika Perpanjangan)
9. Rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia (RI) di Negara asal Satuan Pendidikan Asing (SPA) atau Institusi Pendidikan Asing (IPA) tentang SPA atau IPA yang akan bekerjasama dengan Institusi Pendidikan yang bergerak dibidang pendidikan di Indonesia (IPI);
10. Perjanjian kerjasama antara IPI dengan SPA mitra termasuk kesepakatan tentang kepemilikan aset sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia;
11. Sertifikat akreditasi "A" bagi SPI yang diselenggarakan oleh IPI pemrakarsa;
12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) SPK termasuk rencana pengayaan standar nasional pendidikan dengan standar pendidikan negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan;
13. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS), Format 2
14. Surat Pengangkatan Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan
15. Ijazah S 2/ Magister Kepala Sekolah
16. Referensi bank dan/atau bukti lainnya berupa bank statement atau sertifikat deposito dan surat pernyataan ketua yayasan tentang perkiraan pemasukan dan pembiayaan 6 (enam) tahun kedepan berdasarkan trend jumlah peserta didik yang diterima [Fotokopi];
17. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: Informasi tentang kurikulum yang digunakan; Jumlah & kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Jika SPI sudah menggunakan pendidik dan tenaga pendidik asing, maka harus dilampirkan RPTKA dan IMTA; Jumlah & jenis sarana prasarana (menurut jenis, kondisi dan penggunaan atau fungsi); Jumlah siswa per jenjang berdasarkan kewarganegaraan; dan Proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan dan pembiayaan
18. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari Yayasan yang menyatakan : Perubahan Status dan/atau Nama Sekolah, Format 3; Peserta didik WNI akan diikutkan dalam Ujian Nasional, Format 4 (kecuali PAUD); Peserta didik WNI akan diberikan materi atau mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Format 5; Peserta didik WNA wajib diajarkan Bahasa Indonesia dan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940

02150810900

pelayanan.jakarta.go.id

 DPMPTSP DKI JAKARTA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. PEMOHON - Mendaftar secara online - mengupload kelengkapan berkas
2. PENILAIAN ADMINISTRASI - pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas
3. PENILAIAN TEKNIS - Pencetakan retribusi - Pengecekan bukti bayar retribusi
4. OTORITAS - Penilaian hasil (berkas, hasil peninjauan lokasi retribusi) - Penyetujui / memperbaiki izin
5. PENCETAKAN - Pencetakan output perizinan / non perizinan

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama (TK/SD/SMP/SMA/SMK)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940

02150810900

pelayanan.jakarta.go.id

 DPMPTSP DKI JAKARTA

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Website : <http://pelayanan.jakarta.go.id>

Telepon : (021) 1500164

Email : bpts.pengaduan@jakarta.go.id

Fax : (021) 3288967

FB : /PelayananJakarta

IG : @layananjakarta

Twitter : @layananjakarta

Youtube : /layananjakarta